

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG WASIAT UNTUK**  
**ANAK KANDUNGAN**

**A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wasiat Untuk Anak Dalam Kandungan**


Pada bab III, penulis telah menjelaskan secara rinci pendapat Imam Syafi'i tentang wasiat untuk anak dalam kandungan, secara ringkas dapat diulas kembali untuk kemudian dianalisis. Dalam karya Imam Syafi'i *Al-umm* dan kitab-kitab yang lain, Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak yang masih berada dalam kandungan berhak untuk mendapatkan wasiat.

Dalam bab ini penulis akan menganalisa lebih lanjut mengenai orisinalitas pendapat Imam Syafi'i tentang wasiat untuk anak dalam kandungan. Apakah pendapat ini orisinal dari Imam Syafi'i ataukah ada ulama' lain yang berpendapat demikian.

Namun sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai pendapat Imam Syafi'i tentang wasiat untuk anak dalam kandungan dan menganalisa istinbath hukumnya, dalam hal ini juga perlu diketahui tentang tahapan perkembangan bayi atau janin dalam kandungan. Dalam hal ini juga perlu diketahui tentang proses penciptaan manusia dari awal hingga menjadi seorang bayi.

Dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan melalui tiga tahapan dalam rahim ibunya dalam surat Az-Zumar: 6,





Artinya: Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan dari padanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan.<sup>1</sup> (QS. Az-Zumar:6)<sup>2</sup>

Sebagaimana yang dipahami, dalam ayat ini menunjukkan bahwa seorang manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam tiga tahapan yang berbeda. Kehidupan dalam rahim memiliki tiga tahapan: pre-embrionik; dua setengah minggu pertama, embrionik; sampai akhir minggu ke delapan, dan janin; dari minggu kedelapan sampai kelahiran.<sup>3</sup>

Fase-fase ini mengacu pada tahap-tahap yang berbeda dari perkembangan seorang bayi. Ringkasnya, ciri-ciri tahap perkembangan bayi dalam rahim adalah sebagaimana berikut:

### 1. Tahap Pre-embrionik

<sup>1</sup>Tiga kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim.

<sup>2</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.460.

<sup>3</sup>Williams P., *Basic Human Embryology*, 3. edition, 1984, s. 64.

Pada tahap pertama, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel, dan terbentuklah segumpalan sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin membesar, sel-sel penyusunnya pun mengatur diri mereka sendiri guna membentuk tiga lapisan.

## 2. **Tahap Embrionik**

Tahap kedua ini berlangsung selama lima setengah minggu. Pada masa ini bayi disebut sebagai "embrio". Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan- lapisan sel tersebut.


## 3. **Tahap fetus**

Dimulai dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai "fetus". Tahap ini dimulai sejak kehamilan bulan kedelapan dan berakhir hingga masa kelahiran. Ciri khusus tahapan ini adalah terlihatnya fetus menyerupai manusia, dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya telah nampak. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu, dan perkembangan berlanjut hingga minggu kelahiran.

Informasi mengenai perkembangan yang terjadi dalam rahimibu, baru didapatkan setelah serangkaian pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. Namun sebagaimana sejumlah fakta ilmiah lainnya, informasi-informasi ini disampaikan dalam ayat-ayat Al Qur'an dengancara yang ajaib. Fakta bahwa informasi yang sedemikian rinci dan akurat diberikan dalam Al

Qur'an pada saat orang memiliki sedikit sekali informasi di bidang kedokteran, merupakan bukti nyata bahwa Al Qur'an bukanlah ucapan manusia tetapi Firman Allah.

Proses pembentukan janin dalam rahim juga dijelaskan dalam QS. Al Mu'minun: 12-14,



Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Mahasucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (QS. Al-Mu'minun: 12-14).<sup>4</sup>

Berkenaan dengan kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak-hak seorang makhluk, dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *ahliyah al-wujub*. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi kemanusiaan, yang dasar

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.343.

keberadaannya karena ia seorang manusia. Keberadaan *ahliyyatul wujub* itu bertahap sesuai dengan proses tahapan manusia. Mula-mula seseorang ada sebagai janin (dalam kandungan), kemudian bayi yang belum cakap, kemudian anak-anak yang cakap, kemudian sebagai orang dewasa yang cakap atau tidak cakap. Sewaktu masih janin, *ahliyyatul wujub* belumlah sempurna dan baru sempurna setelah seseorang lahir sebagai manusia.

Anak yang masih dalam kandungan ibunya (janin) dianggap memiliki *ahliyyatul wujub* juga, tetapi belum sempurna haknya (*ahliyyatul wujub naqish*) artinya memiliki hak-hak yang harus ia terima, akan tetapi belum dapat menjadi miliknya sebelum ia lahir.

*ahliyyatul wujub* pada janin masih bersifat kurang, karena ia hanya mempunyai hak dan tidak dikenai kewajiban. Bahkan hak-hak janin tersebut masih abu-abu, bisa hilang karena adanya dua faktor:

1. Janin itu mempunyai kemungkinan hidup terus, dan kemungkinan lahir mati. Bila lahir mati berarti hilanglah semua hak-haknya, dan bila lahir hidup maka tetaplh hak-hak kemanusiaannya secara sempurna. Dengan kemungkinan tersebut janin tidak bisa memperoleh secara mutlak.
2. Janin yang ada dalam kandungan ibunya sudah diperhitungkan keberadaannya, meskipun secara fisik sebagai bagian dari ibunya. Karena secara fisik ia selalu mengikut ibunya, maka syara' menetapkan sebagian hukum terkena pada ibunya, seperti kemerdekaan ibunya membuat ia

merdeka juga. Tapi dia merupakan bagian yang dipersiapkan untuk berdiri sendiri.

Berdasarkan hal itulah sebagai bagian dari ibu dan kemungkinan berdiri sendiri, ia secara syara' diberi hak dan tidak dikenai kewajiban.

Jumhur mengemukakan pendapatnya tentang wasiat bagi anak yang berada dalam kandungan, dalam kitab *Fiqh Islam wa adilatuhu* dijelaskan sebagai berikut:

تصح الوصية بالحمل وللحمل اذا اتت به لاقل من ستة اشهر منذ التكلم  
بالوصية.

Artinya: “wasiat sah dengan kandungan dan untuk kandungan apabila kurang dari enam bulan dari hari dikatakan wasiat.”<sup>5</sup>

Dari pendapat jumhur tersebut disebutkan, bahwa anak yang berada dalam kandungan berhak untuk menerima wasiat, dan para ulama' sepakat bahwa wasiat untuk anak dalam kandungan diperbolehkan. Namun, masing-masing menetapkan kriterianya tersendiri yang harus dipenuhi sehingga wasiat tersebut dianggap sah.

Dikalangan ulama' Hanafiah, usia bayi dalam kandungan minimal enam bulan ketika wasiat diucapkan.<sup>6</sup> Sedangkan ulama' Malikiyah hanya menekankan penerima wasiat harus sudah ada ketika wasiat diucapkan atau keberadaannya masih ditunggu, seperti anak dalam kandungan. Dalam hal

---

<sup>5</sup>WahbahZuhaili, *Al-fiqhulIslamiWaAdilatuhu*, hlm.7464.

<sup>6</sup>*Ibid.*

ini Ulama' Malikiyah tidak memberikan batasan tertentu, tapi hanya menyebutkan bahwa kondisi bayi tersebut jelas akan ada atau lahir.<sup>7</sup>

Sedangkan golongan Ulama' Dhahiri mengatakan : wasiat untuk anak dalam kandungan itu tidak sah, mereka berpendapat hendaklah dilahirkan lebih dulu.

Setelah melihat beberapa pendapat di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan tentang pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat dari beberapa mujtahid diatas.

Menurut Imam Syafi'i, bahwa anak yang berada dalam kandungan tersebut berhak untuk menerima wasiat, dengan kriteria atau syarat: kepastian keberadaan janin pada waktu wasiat diucapkan dan janin tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup dalam jarak waktu kurang dari enam bulan dari kematian pewasiat. Bila ia dilahirkan dalam jarak waktu lebih dari enam bulan maka wasiat tersebut batal, karena kelahirannya pada masa itu menunjukkan bahwa ia tercipta setelah wasiat diucapkan oleh pewasiat.<sup>8</sup>

Tanda untuk membuktikan hal tersebut adalah dengan memastikan kelahirannya dalam batas waktu kehamilan. Waktu kehamilan mempunyai batas terpendek dan terlama sesuai dengan keadaan. Dalam hal ini, anak yang dilahirkan setelah pewasiat meninggal dunia mempunyai tiga keadaan.

- a. Janin atau anak dalam kandungan dilahirkan sebelum selesai masa kehamilan terpendek yang dihitung dari meninggalnya pewasiat. Maka

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.7463.

<sup>8</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz III, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 120





Tentang permasalahan wasiat untuk anak dalam kandungan ini, penulis sependapat dengan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i memberikan syarat atau kriteria terhadap anak yang berada dalam kandungan tersebut.

Tatkala pewasiat meninggal, wasiat tersebut dimawqufkan (dihentikan dahulu) sehingga anak yang dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam jarak waktu kurang dari enam bulan dari hari diucapkan wasiat tersebut kemudian ia lahir dalam keadaan hidup, kalau lebih dari enam bulan maka wasiat tersebut batal.

Apabila anak yang berada dalam kandungan tersebut lahir dalam keadaan hidup, tidak diberikan haknya sebagai orang yang mendapatkan wasiat, maka anak tersebut tidak mempunyai bekal untuk melanjutkan hidupnya, dan itu bertentangan dengan kaidah *fiqhiyyah*.

دراءالمفاسد وجلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan”.<sup>11</sup>

## **B. Analisis Penerapan Qiyas Menurut Imam Syafi'i tentang Wasiat untuk Anak**

### **Dalam Kandungan**

Dalam menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang wasiat untuk anak dalam kandungan, maka penulis menganggap perlu adanya analisis terhadap penerapan qiyas. Karena dengan demikian akan lebih memperjelas pendapatnya.

---

<sup>11</sup>Drs. H. Abdul Mudjib, *Tarjamah al-Qawa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta, KalamMulia, 2001), hlm. 10.

Hukum wasiat untuk anak dalam kandungan ini memang bukan lagi masalah atau hal baru (*qadlaya fiqhiyyah muasiroh*) dalam ranah fiqh sebagaimana awal kemunculannya. Bukan masalah baru karena varian pandangan sudah muncul dari pegiat fiqh, sebagian memperbolehkan dan sebagian yang lain menolak dengan argumentasinya masing-masing. Namun demikian, seperti yang penulis singgung sebelumnya, bahwa wasiat untuk anak dalam kandungan termasuk salah satu permasalahan yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Sehingga menimbulkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Diantaranya adalah mengenai wasiat untuk anak dalam kandungan (janin).

Janin secara bahasa adalah anak yang berada dalam perut. Sedangkan menurut istilah, janin adalah materi atau benda yang terbentuk dalam rahim yang berasal dari pertemuan sel sperma (mani) dengan sel telur (ovum).

Sedangkan wasiat untuk anak dalam kandungan adalah hak anak yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan wasiat. Apabila anak yang masih dalam kandungan juga berhak untuk mendapatkan warisan, maka untuk mendapatkan wasiat dia harus diutamakan. Dan jika sang anak di lahirkan dalam keadaan mati, maka wasiat tersebut menjadi batal atau tidak sah.<sup>12</sup>

Sebagaimana penelitian sebelumnya, penulis akan mencoba menggali hukum dari objek yang sama yaitu wasiat dan mengkombinasikan dengan masalah waris. Dalam meneliti atau langkah penulis akan membagi istinbath ini dengan empat proses, antara lain:

1. Menentukan hukum wasiat untuk anak dalam kandungan.

---

<sup>12</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm.528.

2. Mengetahui gambaran dan syarat-syarat orang yang menerima waris.
3. Melakukan identifikasi terhadap anak dalam kandungan, apakah ia termasuk orang yang berhak mendapatkan wasiat atau tidak, sekaligus melakukan proses pengqiyasan.
4. Kemudian menentukan hukum wasiat untuk anak dalam kandungan

Dari empat langkah diatas, penulis akan mencoba melakukan istinbath hukum wasiat untuk anak dalam kandungan. Uraian penjelasan diatas akan dibahas secara berurutan. Sehingga proses istinbath yang dilakukan sistematis dan menuai hasil yang diharapkan.

Adapun langkah-langkah tersebut:

- a. Hukum wasiat untuk anak dalam kandungan

Mayoritas ulama' sepakat, bahwa wasiat untuk anak dalam kandungan diperbolehkan dengan kriterianya masing-masing, tapi ada sebagian yang melarangnya.

Mengacu pada pendapat fuqaha dan mengkomparasikan pendapat dan dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh masing-masing kelompok. Penulis lebih condong memilih pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa boleh melakukan wasiat untuk anak dalam kandungan dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, bila ia sudah menjadi makhluk dan dilahirkan kurang dari enam bulan dari hari diucapkannya wasiat dalam keadaan hidup. Menurut penulis, bahwa pendapat Imam Syafi'i lebih bijak dan mampu melihat pertimbangan-pertimbangan anak yang dalam kandungan berhak mendapatkan wasiat dari berbagai segi, sehingga

hukum yang dihasilkan dan ditetapkan menuai relevansinya dengan kemajuan tuntutan zaman.

Di sisi lain, pendapat yang dihasilkan juga lebih mewakili nilai-nilai dasar Syari'ah Islam. Oleh karena itu, pendapat ini lebih diunggulkan dari pendapat yang lainnya.

b. Gambaran dan syarat orang yang menerima waris

Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa syarat orang yang menerima waris adalah keberadaannya ada dan jelas walaupun keberadaannya masih ditunggu seperti anak yang masih dalam kandungan dan pelaksanaan waris itu menunggu sampai anak yang dalam kandungan dilahirkan dalam keadaan hidup. Intinya penulis menarik kesimpulan bahwa orang yang menerima waris keberadaannya ada dan jelas.

c. Apakah anak dalam kandungan termasuk orang yang berhak mendapatkan wasiat?

Pada sub sebelumnya, melalui proses analisis dan komparasi beberapa pandangan ulama' tentang wasiat untuk anak dalam kandungan, bahwa orang berhak mendapatkan wasiat ketika keberadaannya jelas dan ada pada waktu wasiat diucapkan walaupun masih dalam perkiraan atau keberadaannya masih ditunggu seperti anak yang masih dalam kandungan. Karena hal itu merupakan hak anak yang masih dalam kandungan untuk mendapatkan wasiat tetapi anak tersebut berhak mendapatkan wasiat setelah anak tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup.

Dari pembahasan diatas, penulis akan mencoba mengidentifikasi wasiat melalui upaya mengharmonisasikan dengan waris. Dalam mempermudah proses ini penulis akan menggunakan pengqiyasan dengan bentuk table. Disana akan ditulis kriteria-kriteria waris kemudian membandingkan dengan wasiat sebagai objek analisa dan identifikasinya. Maka andai wasiat ternyata mencapai nilai harmonisasi dengan kriteria-kriteria waris. Secara otomatis wasiat akan tergolong sebagai waris.

Namun sebaliknya, jika wasiat tidak menuai harmonisasi dengan kriteria warisan berakibat sebaliknya.

No.	Waris	Wasiat
1	Pemberian harta yang pelaksanaanny setelah pewaris meninggal	Pemberian harta yang pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal
2	Berupa harta warisan	Berupa harta, manfaat atau piutang
3	Bisa dimiliki	Bisa dimiliki
4	Sesuai dengan porsinya masing-msing	Tidak boleh lebih dari sepertiga harta pewasiat

Dari tabel diatas bisa disimpulkan dengan sederhana, bahwa wasiat termasuk kategori waris, karena ia memenuhi kriteria-kriteria orang yang mendapatkan wasiat sebagaimana tercantum. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Orang yang mendapatkan wasiat adalah orang yang benar-benar ada dan keberadaannya jelas.
2. Ia bukan pembunuh, bila ia pembunuh maka waris tidak diberikan kepadanya karena tidak ada waris untuk seorang pembunuh.
3. Ia bisa mendapatkan hak miliknya, bila ia sudah dilahirkan dalam keadaan hidup, namun demikian kepemilikan wasiat yang diberikan tidak bisa sepenuhnya sebelum dia dilahirkan dalam keadaan hidup.

Dari tiga alasan diatas dan terpenuhinya harmonisasi wasiat dengan kriteria-kriteria waris. Penulis simpulkan bahwa wasiat termasuk kategori waris dalam pelaksanaan dan hak kepemilikannya.

Dalam hal ini Imam Syafi'i menggunakan *Qiyas* dalam mengistinbathkan hukum tentang wasiat untuk anak dalam kandungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Ashlun*, merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nash hukumnya, yang menjadi ukuran atau tempat untuk menyerupakan atau mengqiyaskan hukum, dalam masalah ini adalah waris untuk anak dalam kandungan (janin). Nash yang dipakai adalah hadist nabi:

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استهل المولد ورث.  
(رواهابوداود)

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Ia bersabda: Apabila seorang anak lahir dengan bersuara (bernyawa) maka dia berhak diberi warisan. (HR. Abu daud).

عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله و المسور بن مخزومة قالوا:  
 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل.  
 (ذكره احمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله)

Artinya: Dari Sa'id bin Musayyab, dari Jabir bin Abdulahdan Miswar bin Makhramah, berkata: Rosulullah saw. Menetapkan, bahwa seorang anak bayi tidak diberi warisan hingga ia (lahir) dengan bersuara (bernyawa). (Demikian disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat Abdullah).

Maksudnya janin berhak mendapatkan warisan tapi warisan tersebut ditangguhkan sampai bayi dalam kandungan itu lahir dalam keadaan hidup, bila bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup maka sewaktu dalam kandungan dapat dipastikan keberadaanya ada dan hidup.

2. *Far'un*, merupakan hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nash hukumnya, dalam hal ini *far'un* atau cabang (yang diqiyaskan) adalah wasiat untuk janin (anak dalam kandungan).
3. *Illat*, yang merupakan sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok, yaitu antara waris dan wasiat adalah sama-sama pemberian hak kepemilikan.
4. Hukum, merupakan hasil dari qiyas tersebut, maka dalam masalah wasiat untuk anak dalam kandungan ini menurut Imam Syafi'i setelah diketahui *ashlun*, *far'un* dan *illatnya*, maka ditemukan hukumnya yakni diperbolehkan.

Dengan demikian wasiat itu sama hukumnya dengan waris yang diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan yang pelaksanaannya setelah pewasiat atau pewaris meninggal. Karena dalam waris atau wasiat

berlaku kepemilikan setelah anak dilahirkan dalam keadaan hidup. Demikianlah Imam Syafi'i berpendapat melalui Qiyasnya.

Mengenai wasiat untuk anak dalam kandungan, menurut penulis wasiat itu sah, tapi pelaksanaan wasiat atau anak dalam kandungan berhak memiliki setelah dia dilahirkan dalam keadaan hidup dalam jangka waktu kurang dari enam bulan dari hari dikatakan wasiat. Karena keberadaannya dalam kandungan tidak menghalangi dia untuk mendapatkan wasiat.